

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT



NO .9

2000

SERI. D

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 7 TAHUN 2000

TENTANG

PENCABUTAN 11 (SEBELAS) PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
MENGENAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1979 TENTANG PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang :a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya antara lain disebutkan bahwa kewenangan di bidang Pemerintahan Desa merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dinyatakan tidak berlaku lagi;

b bahwa

- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, maka 11 (sebelas) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dipandang perlu untuk dicabut;
- c. bahwa sehubungan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Pencabutan 11 (sebelas) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

5. Peraturan .

5. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
TENTANG PENCABUTAN 11 (SEBELAS) PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT MENGENAI
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1979 TENTANG PEMERINTAHAN DESA

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, mencabut 11 (sebelas) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yaitu :
 1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 18 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 1982 Nomor 13 Seri D);
 2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 19 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Tahun 1982 Nomor 14 Seri D);

3. Peraturan

3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 20 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (Lembaran Daerah Tahun 1982 Nomor 15 Seri D);
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 21 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa (Lembaran Daerah Tahun 1982 Nomor 16 Seri D);
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 17 Tahun 1983 tentang Pungutan Desa (Lembaran Daerah Tahun 1984 Nomor 6 Seri B);
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 20 Tahun 1983 tentang Kota-kota Lain diluar wilayah Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya dan Kota Administratif dapat dibentuk Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 1984 Nomor 17 Seri D);
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 21 Tahun 1984 tentang Pengawasan atas Jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 1985 Nomor 19 Seri D);
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 8 Seri D);

9. Peraturan .

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1992 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (Lembaran Daerah Tahun 1994 Nomor 2 Seri D);
 10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 9 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 1 Seri D);
 11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 10 Tahun 1997 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 2 Seri D);
- (2) 11 (sebelas) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang dicabut sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, dinyatakan tidak berlaku, setelah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota masing-masing sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ditetapkan dan dinyatakan berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan ...

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Mei 2000

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

R. NURIANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 26 Mei 2000

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT**

ttd

**DANNY SETIAWAN
NIP. 010 054 068**

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
TAHUN 2000 NOMOR 9 SERI D**